



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja yang berdampak kepada besaran pagu Alokasi Dana Desa, maka perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Pengalokasian dan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 2).
11. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2022.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mesuji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud Pasal 5 untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 53,285,855,000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap Desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati Mesuji melalui Camat dengan melampirkan:

1. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2022;
2. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun 2022;
3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa akhir tahun 2021;
4. Laporan Realisasi ADD tahun 2021;
5. Foto Copy Surat pernyataan lunas pajak PBB-P2 tahun 2021 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Rekening Koran per 31 desember 2021;
7. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
8. Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap I;
9. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani Kepala Desa; dan
10. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).
11. Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan APBDes Semester Tahun 2021 yang diserahkan kepada Camat.

- b. Camat melakukan penelitian atas kelayakan berkas yang diajukan oleh Kepala Desa selambat lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak surat pengajuan diterima.

- c. Apabila berkas pengajuan dinilai lengkap dan layak, selanjutnya Camat selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima menerbitkan rekomendasi pencairan ADD Tahap I.
- d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di sampaikan kepada Bupati Mesuji melalui DPMD Kabupaten Mesuji paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
- e. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidak lengkap selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterimamaka Camat mengembalikan berkas pengajuan kepada Desa untuk dilengkapi.

(2) Penyaluran Tahap II dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD tahun 2022 tahap ke II kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahap I tahun 2022;
 - 2. Surat pernyataan tanggungjawab belanja ADD tahap II yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - 3. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).
 - 4. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 5. Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap II;
 - 6. Surat pernyataan tanggungjawab belanja yang ditandatangani Kepala Desa; dan
 - 7. Foto Copy Surat pernyataan lunas pajak PBB-P2 tahun 2022 dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji;
 - 8. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa
 - 9. Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan APBDes Semester I Tahun 2022 yang diserahkan kepada Camat.
 - 10. Laporan Realisasi APBDes semester I;
 - 11. Data Inventaris Aset Desa
 - 12. *Softcopy* database siskeudes sampai dengan penatausahaan triwulan ke-III
 - 13. Foto banner APBDes Perubahan Tahun 2022 dan Foto Banner realisasi APBDes semester I tahun 2022
 - 14. Dokumen APBDes Perubahan Tahun 2022
 - 15. Dokumen RKPDes Perubahan Tahun 2022

- b. Dokumen pengajuan huruf (a) angka 1 sampai dengan 8 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan oleh Dinas PMD kepada BPKAD.
 - c. Dokumen huruf (a) angka 9 sampai dengan angka 15 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan kepada Camat dan Dinas PMD.
 - d. Softcopy database siskeudes sebagaimana huruf (a) angka 12 di *upload* pada *google drive* bersama dengan pdf scan dokumen angka 1 sampai 10.
 - e. Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut huruf a, Camat melakukan verifikasi administrasi atas kelayakan berkas pengajuan Kepala Desa dan melakukan verifikasi faktual atas pelaksanaan ADD tahap I selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.
 - f. Apabila hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disampaikan, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD tahap II.
 - g. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di sampaikan kepada Bupati Mesuji melalui DPMD Kabupaten Mesuji paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan dengan dilampiri laporan realisasi ADD tahap I.
 - h. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima maka Camat mengembalikan berkas pengajuan kepada Desa untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Camat atas pengajuan penyaluran ADD, DPMD selaku Satuan Kerja yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menerbitkan permohonan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.
- (4) BPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa tidak melengkapi berkas pengajuan Tahap II sebagaimana Pasal 12 ayat (2) sampai dengan Tahun Anggaran berakhir, maka BPKAD tidak dapat melakukan Transfer ADD kepada Desa dimaksud.
- (2) Sisa dana ADD yang tidak disalurkan kepada desa sebagaimana ayat (1) akan menjadi silpa pada Rekening Kas Umum Daerah
- (3) Sisa dana ADD tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran selanjutnya.
4. Lampiran Peraturan Bupati Mesuji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2022 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 08 Desember 2022

PENJABAT BUPATI MESUJI,


SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 08 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR 33